



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada partai politik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;
15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Perubahan Nama Kecamatan di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 20 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SINGKAWANG
dan
WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Singkawang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Singkawang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Keuangan Daerah.
7. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD Kota Singkawang.
8. Partai Politik adalah Organisasi Partai Politik yang berkedudukan di Kota Singkawang.
9. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
10. Dinas adalah Dinas yang bertanggungjawab membidangi Kesatuan Bangsa di Kota Singkawang.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab membidangi Kesatuan Bangsa di Kota Singkawang.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas administrasi sekretariat partai politik yang berkedudukan di Kota Singkawang, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Singkawang hasil Pemilihan Umum.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Kota Singkawang yang diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 3

Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Singkawang untuk setiap perolehan kursi di DPRD ditetapkan sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) setiap tahun anggaran.

Pasal 4

Anggaran bantuan keuangan kepada partai politik Tingkat Kota, setiap Tahun Anggaran diusulkan oleh Pemerintah Kota Singkawang kepada DPRD Kota Singkawang untuk ditetapkan dalam APBD Kota Singkawang sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Singkawang disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dan terdaftar di Departemen Hukum dan HAM.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Penetapan Perolehan Kursi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.

Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini disampaikan kepada Walikota dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Tingkat Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kota Singkawang yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas Materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Dinas.

BAB IV
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Kota Singkawang dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Singkawang.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas dan anggotanya terdiri dari unsur Komisi Pemilihan Umum dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Singkawang.
- (4) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (5) Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota Singkawang kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat direalisasikan sepanjang Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD telah ditetapkan dan di undangkan.

Pasal 9

- (1) Penyerahan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini dengan persyaratan administrasi :
 - a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPC Partai Politik;
 - b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi yang ditandatangani di atas materai cukup oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
 - c. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

- (2) Bentuk Berita Acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana ayat 1 Huruf c tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Singkawang disampaikan kepada Walikota Singkawang melalui Kepala Dinas paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
- (4) Bantuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 1 Desember 2006

WALIKOTA SINGKAWANG

TTD

H. AWANG ISHAK

undangkan di Singkawang pada tanggal 28 Desember 2006

Diundangkan di Singkawang
Pada Tanggal 28 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

TTD

H. SUHADI ABDULLANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2006 NOMOR 11

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
Nomor : 11 Tahun 2006
Tanggal : 1 Desember 2006

**BENTUK BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAA PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004**

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun..... Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Singkawang Nomor TahunTanggal..... telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan, persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPD/DPW/DPC.....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan Penyerahan dan penggunaan bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang berdasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak x Rp..... = Rp

Demikian Berita Acara hasil penelitian dan pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

- | | | |
|---------|------------|----------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

WALIKOTA SINGKAWANG

TTD

H. AWANG ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
Nomor : 11 Tahun 2006
Tanggal : 1 Desember 2006

**BENTUK BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Walikota Singkawang atau Pejabat yang ditunjuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Ketua Umum dan Bendahara DPD/DPW/DPC..... Kota Singkawang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPD/DPW/DPC sejumlah Rp. dan PIHAK KEDUA telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Melalui Rekening Bank Partai Politik

Berita Acara serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah diterima oleh DPD/DPW/DPCPartai Politik Yang bersangkutan.

Pihak Kedua

DPD/DPW/DPC

.....
(.....)

Bendahara,

(.....)

.....
Pihak Pertama

An. Walikota Singkawang

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG

TTD

H. AWANG ISHAK

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
Nomor : 11 Tahun 2006
Tanggal : 1 Desember 2006

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN

Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
Pelaksanaan Audit: Tgl....., Bln....., Thn.....

Nama Partai Politik :
NPWP :
Nomor Rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana :

.....
Kepada
Yth. Walikota Singkawang
di.
.....

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagai berikut:

NO.	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Honorarium		
2.	Uang lembur		
3.	Administrasi umum		
4.	Langganan daya dan jasa		
5.	Pos dan giro		
6.	Pemeliharaan Gedung		
7.	Pemeliharaan data dan arsip		
8.	Biaya perjalanan		
9.	Komputer		
10.	Mesin tik		
11.	Maubiler kantor		
Jumlah			

Terbilang :

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

(.....)

Telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan

(.....)

KETUA UMUM/KETUA,

(.....)

WALIKOTA SINGKAWANG

TTD

H. AWANG ISHAK



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

PENJELASAN UMUM

Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsertaan warga Negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan aset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran tugas administrasi sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Partai politik yang memiliki dua atau lebih kepengurusan dapat diberikan setelah adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap.

ayat (2)

Yang dimaksud hasil Pemilihan Umum adalah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

Pasal 3

Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi di tingkat pusat sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah), tingkat propinsi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan untuk tingkat kota sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah).

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 9